



P U T U S A N

N0: 2 / PID / 2013 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SOEKIKI RIYANTI ALS BUNDA ALIN
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl lahir : 33 tahun /27 Nopember 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Caman Utara Rt 05/16 Kel Jaka Sampurna Kec
Bekasi Barat, Kota Bekasi/Kos Mbak Tia Pasir Putih
Kec Maluk Sumbawa Barat
A g a m a : Keristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13-3-2012 s/d tanggal 2- 4-2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2-4- 2012 s/d tanggal 11-5-2012 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12-5-2012 s/d tanggal 11-6-2012;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11-6- 2012 s/d tanggal 30-6- 2012;---
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 27-6-2012 s/d 26-7-2012;-----



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 27-7- 2012 s/d tanggal 24-9- 2012;-----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram pasal 29 I KUHAP sejak tanggal 25-9-2012 s/d tanggal 24-10-2012;-----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram pasal 29 II KUHAP sejak tanggal 25-10-2012 s/d tanggal 23-11-2012;-
9. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14-11 - 2012 s/d tanggal 13-12-2012;-----
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 September 2011 No.91/Pen.Pid/2011/PT.MTR sejak tanggal 14-12-2012 s/d 11-2-2013;-----

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Edy Rahman,SH, Zihnul Musfi,SH, David Bakabu Tana,SH Advokat berkantor di Law Office Edy Rahman di Associates beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 15 D Rembiga,Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05-07- 2012 , dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register No. 17/Sk.Pid/2012/PN.SBB tanggal 5 Juli 2012;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, yaitu :-----

1. Putusan Sela No.165/Pid.B/2012/PN.SBB tertanggal 2 Agustus 2012;
2. Putusan No.165/Pid.B/2012/PN.SBB tertanggal 8 Nopember 2012;-----

Dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2012 No.Reg.Perkara :PDM- 164/SBSAR/06/2012. terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

Primair:

-Bahwa ia terdakwa SOEKIKI RIYANTI Als BUNDA ALIN pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih



dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Mess Café Tropy Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar akhir Januari 2012, terdakwa diminta oleh I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY untuk mencari perempuan yang akan dipekerjakan sebagai pelayan di Café Trofy yang dikelolanya. Bahwa untuk keperluan tersebut, terdakwa menerima uang dari I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY sebesar Rp. 11.200.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- ditransfer via rekening BRI terdakwa, Rp. 8.400.000,- ditransfer via rekening BNI terdakwa dan yang ketiga Rp. 800.000,- ditransfer via rekening BRI terdakwa.
- Sekitar awal Pebruari 2012 terdakwa berhasil mengajak 5 (lima) orang perempuan masing-masing ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI untuk bekerja di Lombok. Bahwa untuk meyakinkan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI , terdakwa mengatakan mereka akan mendapatkan gaji sekitar 5 s/d 6 juta rupiah perbulan dan dalam 3 (tiga) hari bisa mendapatkan Black Bary sehingga membuat semuanya tertarik. Bahwa sebelum keberangkatan ke Lombok, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI



MAMAR Als TINI ditampung oleh terdakwa dikontrakannya di wilayah Bekasi. Bahwa karena diusir oleh pemilik kontrakan, terdakwa memindahkan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI kerumah MAMI ERDA untuk waktu 2 (dua) hari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.15 wib, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI ditemani oleh MAMI ERDA yang dipercaya oleh terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Lombok sedangkan terdakwa hanya mengantar sampai Bandara saja. Sekitar pukul 16.30 wita ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI bersama MAMI ERDA sampai di Bandara Internasional Lombok (BIL). Selanjutnya dari Bandara Internasional Lombok perjalanan dilanjutkan menuju terminal/pool Bus Damri kota Mataram dan sampai sekitar pukul 19.00 wita. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita berangkat menggunakan Bus Damri menuju Maluk Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 03.00 wita, tiba di wilayah Maluk Kab. Sumbawa Barat dan sempat singgah di rumah I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY untuk selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 wita tiba dan ditempatkan di Mess Café Tropy. Pada saat berada di Mess Café Tropy, NUR ALIFAH beserta LISNAWATI dan MAMI ERDA mencari informasi pada salah seorang karyawan Café Tropy yaitu YATI tentang gaji yang diterima, dan dijawab bahwa gaji yang diterima paling besar Rp. 1.500.000,-. Bahwa atas informasi tersebut, NUR ALIFAH beserta LISNAWATI dan MAMI ERDA merasa terkejut karena gaji yang akan diterima tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa



menelpon MAMI ERDA dan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI dan memerintahkan agar mereka tidak mendengar kata-kata dari karyawan lama serta tidak diperkenankan menandatangani kontrak sebelum terdakwa datang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, sebelum mulai bekerja ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI diarahkan oleh MAMI ERDA tentang cara bekerja termasuk bagaimana melayani tamu. Selanjutnya pada hari keempat bekerja, mereka diminta oleh salah satu karyawan Café Tropy yaitu WATI untuk menandatangani kotrak kerja, namun karena sudah diingatkan oleh terdakwa, semuanya menolak untuk menandatangani kontrak pada saat itu. Beberapa saat kemudian datanglah I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY dan menanyakan tentang penolakan tandatangan kontrak, pada saat itu mereka menanyakan tentang gaji yang akan diterima. Pada saat itu I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY menjelaskan bahwa gaji yang oleh orang yang paling cantik seperti INEZ hanya mendapat gaji sebesar Rp. 1.700.000,-. Bahwa pada saat itu juga I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY menjelaskan bahwa ia telah mengeluarkan biaya Rp. 15.000.000,- pada terdakwa untuk mendatangkan semuanya termasuk biaya makelar. Selanjtnya I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY mengatakan jika ingin pulang, harus membayar Rp. 2.500.000,-/orang seperti yang dilakukan oleh MAMI ERDA.
- Bahwa selama bekerja di Café Tropy, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI dilarang keluar oleh I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY dari Mess Café Tropy kecuali dikawal oleh pegawai lama dengan alasan takut melarikan diri sehingga semuanya merasa terkekang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ;-----

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa SOEKIKI RIYANTI Als BUNDA ALIN pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Mess Café Tropy Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau mamfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar akhir Januari 2012, terdakwa diminta oleh I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY untuk mencari perempuan yang akan dipekerjakan sebagai pelayan di Café Trofy yang dikelolanya. Bahwa untuk keperluan tersebut, terdakwa menerima uang dari I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY sebesar Rp. 11.200.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- ditransfer via rekening BRI terdakwa, Rp. 8.400.000,- ditransfer via rekening BNI terdakwa dan yang ketiga Rp. 800.000,- ditransfer via rekening BRI terdakwa.
- Sekitar awal Pebruari 2012 terdakwa berhasil mengajak 5 (lima) orang perempuan masing-masing ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI untuk bekerja di Lombok. Bahwa untuk meyakinkan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI,



NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI, terdakwa mengatakan mereka akan mendapatkan gaji sekitar 5 s/d 6 juta rupiah perbulan dan dalam 3 (tiga) hari bisa mendapatkan Black Bary sehingga membuat semuanya tertarik. Bahwa sebelum keberangkatan ke Lombok, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI ditampung oleh terdakwa dikontrakannya di wilayah Bekasi. Bahwa karena diusir oleh pemilik kontrakan, terdakwa memindahkan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI ke rumah MAMI ERDA untuk waktu 2 (dua) hari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 14.15 wib, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI ditemani oleh MAMI ERDA yang dipercaya oleh terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Lombok sedangkan terdakwa hanya mengantar sampai Bandara saja. Sekitar pukul 16.30 wita ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI bersama MAMI ERDA sampai di Bandara Internasional Lombok (BIL). Selanjutnya dari Bandara Internasional Lombok perjalanan dilanjutkan menuju terminal/pool Bus Damri kota Mataram dan sampai sekitar pukul 19.00 wita. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita berangkat menggunakan Bus Damri menuju Maluk Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 03.00 wita, tiba di wilayah Maluk Kab. Sumbawa Barat dan sempat singgah di rumah I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY untuk selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 wita tiba dan ditempatkan di Mess Café Tropy.



Pada saat berada di Mess Café Tropy, NUR ALIFAH beserta LISNAWATI dan MAMI ERDA mencari informasi pada salah seorang karyawan Café Tropy yaitu YATI tentang gaji yang diterima, dan dijawab bahwa gaji yang diterima paling besar Rp. 1.500.000,-. Bahwa atas informasi tersebut, NUR ALIFAH beserta LISNAWATI dan MAMI ERDA merasa terkejut karena gaji yang akan diterima tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menelpon MAMI ERDA dan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI dan memerintahkan agar mereka tidak mendengar kata-kata dari karyawan lama serta tidak diperkenankan menandatangani kontrak sebelum terdakwa datang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, sebelum mulai bekerja ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI diarahkan oleh MAMI ERDA tentang cara bekerja termasuk bagaimana melayani tamu. Selanjutnya pada hari keempat bekerja, mereka diminta oleh salah satu karyawan Café Tropy yaitu WATI untuk menandatangani kotrak kerja, namun karena sudah diingatkan oleh terdakwa, semuanya menolak untuk menandatangani kontrak pada saat itu. Beberapa saat kemudian datanglah I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY dan menanyakan tentang penolakan tandatangan kontrak, pada saat itu mereka menanyakan tentang gaji yang akan diterima. Pada saat itu I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY menjelaskan bahwa gaji yang oleh orang yang paling cantik seperti INEZ hanya mendapat gaji sebesar Rp. 1.700.000,-. Bahwa pada saat itu juga I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY menjelaskan bahwa ia telah mengeluarkan biaya Rp. 15.000.000,- pada terdakwa untuk mendatangkan semuanya termasuk biaya makelar. Selanjutnya I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY mengatakan jika ingin pulang,



harus membayar Rp. 2.500.000,-/orang seperti yang dilakukan oleh MAMI ERDA.

- Bahwa selama bekerja di Café Tropy, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI dilarang keluar oleh I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY dari Mess Café Tropy kecuali dikawal oleh pegawai lama dengan alasan takut melarikan diri sehingga semuanya merasa terkekang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;

Lebih Subsidair

-----Bahwa ia terdakwa SOEKIKI RIYANTI Als BUNDA ALIN, pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Mess Café Tropy Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau mamfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya sekitar akhir Januari 2012 terdakwa mencari beberapa perempuan yang mau dipekerjakan sebagai pelayan di Café Trofy yang dikelola oleh I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY di wilayah Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.



- Bahwa untuk keperluan tersebut, terdakwa menerima uang dari I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY sebesar Rp. 11.200.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- ditransfer via rekening BRI terdakwa, Rp. 8.400.000,- ditransfer via rekening BNI terdakwa dan yang ketiga Rp. 800.000,- ditransfer via rekening BRI terdakwa.
- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2012 terdakwa berhasil mengajak 5 (lima) orang perempuan masing-masing ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI untuk bekerja di Lombok. Bahwa untuk meyakinkan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI, terdakwa mengatakan mereka akan mendapatkan gaji sekitar 5 s/d 6 juta rupiah sebulan dan dalam 3 (tiga) hari bisa mendapatkan BlackBary.
- Bahwa sebelum keberangkatan ke pulau lombok, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI ditampung oleh terdakwa dikontrakannya di wilayah Bekasi, Namun karena diusir oleh pemilik kontrakan, terdakwa memindahkan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI kerumah MAMI ERDA untuk waktu 2 (dua) hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.15 wib, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI ditemani oleh MAMI ERDA yang dipercaya oleh terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Lombok sedangkan terdakwa hanya mengantar sampai Bandara saja. Sekitar pukul 16.30 wita ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI bersama MAMI ERDA sampai di Bandara



Internasional Lombok (BIL). Selanjutnya dari Bandara Internasional Lombok perjalanan dilanjutkan menuju terminal/pool Bus Damri kota Mataram dan sampai sekitar pukul 19.00 wita. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita berangkat menggunakan Bus Damri menuju Maluk Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 03.00 wita, tiba di wilayah Maluk Kab. Sumabawa Barat dan sempat singgah di rumah I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY untuk selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 wita tiba dan ditempatkan di Mess Café Tropy. Pada saat berada di Mess Café Tropy, NUR ALIFAH beserta LISNAWATI dan MAMI ERDA mencari informasi pada salah seorang karyawan Café Tropy yaitu YATI tentang gaji yang diterima, dan dijawab bahwa gaji yang diterima paling besar Rp. 1.500.000,-. Bahwa atas informasi tersebut, NUR ALIFAH beserta LISNAWATI dan MAMI ERDA merasa terkejut karena gaji yang akan diterima tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menelpon MAMI ERDA dan ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI dan memerintahkan agar mereka tidak mendengar kata-kata dari karyawan lama serta tidak diperkenankan menandatangani kontrak sebelum terdakwa datang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, sebelum mulai bekerja ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI diarahkan oleh MAMI ERDA tentang cara bekerja termasuk bagaimana melayani tamu. Selanjutnya pada hari keempat bekerja, mereka diminta oleh salah satu karyawan Café Tropy yaitu WATI untuk menandatangani kotrak kerja, namun karena sudah diingatkan oleh terdakwa, semuanya menolak untuk menandatangani kontrak pada saat itu. Beberapa saat kemudian datanglah I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY dan menanyakan tentang



penolakan tandatangan kontrak, pada saat itu mereka menanyakan tentang gaji yang akan diterima. Pada saat itu I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY menjelaskan bahwa gaji yang oleh orang yang paling cantik seperti INEZ hanya mendapat gaji sebesar Rp. 1.700.000,-. Bahwa pada saat itu juga I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY menjelaskan bahwa ia telah mengeluarkan biaya Rp. 15.000.000,- pada terdakwa untuk mendatangkan semuanya termasuk biaya makelar. Selanjutnya I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY mengatakan jika ingin pulang, harus membayar Rp. 2.500.000,-/orang seperti yang dilakukan oleh MAMI ERDA.

- Bahwa selama bekerja di Café Tropy, ROSI SEPTIANA, LISNAWATI, NUR ALIFAH, MEMEY NOVIANES BINTI ENTANG MULIANA Als MERLIN dan GUSTINI BINTI MAMAR Als TINI dilarang keluar oleh I GUSTI KADEK WASIYATASA Als BOBY dari Mess Café Tropy kecuali dikawal oleh pegawai lama dengan alasan takut melarikan diri sehingga semuanya merasa terkekang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.-----

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 2 Agustus 2012 No. 165/Pid.B/2012/PN.SBB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 165/Pid.B/2012/PN.SBB atas nama terdakwa: Soekiki Ryanti Alias Bunda Lin.-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir ;-----



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2012 No. Reg.Perkara PDM-:164/SBSAR/06/2012. pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SOEKIKI RIYANTI alias BUNDA ALIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjaratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 11 UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOEKIKI RIYANTI alias BUNDA ALIN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Tiket Bus Damri dari Mataram ke Maluk : 02767 dengan tarif Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) An. Pak Bobi tanggal 24-2-2012 dengan jumlah 6 orang Bordinpass ;
 - 1 (satu) lembar tiket Lion Air dari Jakarta ke Lombok dengan nomor penerbangan JT 0658 A.n. Tri MS ;
 - 1 (satu) lembar tiket Lion Air dari Jakarta ke Lombok dengan nomor penerbangan JT 0658 A.n. Ega MS ;
 - 1 (satu) lembar tiket Lion Air A.n. Surani / Tri MS, Alifah / Nur MS, Tini / Tini MS. Lisnawati / Lisnawati MS, Erda MS, Ega / Ega MS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP Nokia Touch Screen type C2-03 dengan nomor seri C E 0434 warna hitam beserta charger ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ATM BNI Unit Maluku sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diterima oleh Ibu Soekiki Riyanti ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ATM BNI unit Maluku sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Ibu Soekiki Riyanti ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ATM BNI unit Maluku yang diterima oleh ibu Soekiki Riyanti sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), penarikan tabungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) penarikan tabungan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), penarikan tabungan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat tanda ijin usaha restoran dan atau dengan nomor 556.21/7.06/ESDMBUDPAR/IX/2011 atas nama Sri Wahyuni dan nama badan usaha bar dan restoran ” Trophy ” yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2011 ;

Dipergunakan dalam perkara an.Terdakwa I GUSTI KADEK WASITAYASA alias BOBY

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa SOEKIKI RIYANTI alias BUNDA ALIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Perdagangan Orang ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOEKIKI RIYANTI alias BUNDA ALIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar Tiket Bus Damri dari Mataram ke Maluku : 02767 dengan tarif Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) An. Pak Bobi tanggal 24-2-2012 dengan jumlah 6 orang Bordinpass ;
- 1 (satu) lembar tiket Lion Air dari Jakarta ke Lombok dengan nomor penerbangan JT 0658 A.n. Tri MS ;
- 1 (satu) lembar tiket Lion Air dari Jakarta ke Lombok dengan nomor penerbangan JT 0658 A.n. Ega MS ;
- 1 (satu) lembar tiket Lion Air A.n. Surani / Tri MS, Alifah / Nur MS, Tini / Tini MS. Lisnawati / Lisnawati MS, Erda MS, Ega / Ega MS ;
- 1 (satu) buah HP Nokia Touch Screen type C2-03 dengan nomor seri C E 0434 warna hitam beserta charger ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ATM BNI Unit Maluku sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diterima oleh Ibu Soekiki Riyanti ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ATM BNI unit Maluku sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Ibu Soekiki Riyanti ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ATM BNI unit Maluku yang diterima oleh ibu Soekiki Riyanti sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), penarikan tabungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) penarikan tabungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), penarikan tabungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar surat tanda ijin usaha restoran dan atau dengan nomor 556.21/7.06/ESDMBUDPAR/IX/2011 atas nama Sri Wahyuni dan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan usaha bar dan restoran ” Trophy ” yang dikeluarkan pada tanggal
28 September 2011 ;-----

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa I GUSTI KADEK
WASITAYASA alias BOBY

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera/Serkretaris Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Nopember 2012 sebagaimana
ternyata dari Akte Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada
terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 19 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding terserbut
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19
Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan
seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding
tertanggal 20 Nopember 2012 dan kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan sesuai dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori banding
No.165/Akta Pid/ 2012/ PN.SBB tertanggal 3 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggan
g waktu dan menurut tata cara yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan
oleh Undang-undang,karenanya permintaan banding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
menyatakan “ Bahwa penjatuhan Pidana oleh Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar dalam putusannya terlalu ringan sehingga tidak bisa membuat efek
jera bagi terdakwa.

Bahwa pembedaan yang tujuannya merupakan pembinaan bagi terdakwa
diharapkan perluantisipasi dari aparat Penegak Hukum agar kepada Pelaku
dijatuhi hukuman yang setimpal “;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Nopember 2012 pada pokoknya menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan tertanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 165/Pid.B/2012/ PN.SBB dan Surat Keterangan dari Panitera Muda Pidana Nomor: 165/Pid.B/2012/PN.SBB tertanggal 17 Desember 2012 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukum datang mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut: “ Bahwa tentang penjatuhan Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar seluruhnya sudah dipertimbangkan dengan seksama dan transparan berdasarkan fakta-fakta (halaman 68 putusan) dan karena Penjatuhan Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut bukan karena adanya kelalaian dalam Hukum Acara Pidana maupun kekeliruan terhadap penilaian alat bukti;

Maka atas dasar hal tersebut tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Tinggi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula dari Kontra memori banding terdakwa, oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang hal-hal yang terurai dalam kontra memori banding seluruhnya telah terurai dalam pertimbangan Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan pula telah dipertimbangkan dalam putusan Akhir dalam perkara terdakwa;
- Bahwa dari kontra memori banding terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi karena tidak ada hal-hal baru yang berakibatnya batalnya Putusan



Pengadilan Negeri dalam menilai pembuktian, maka oleh Pengadilan Tinggi dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua pertimbangan Hakim Pengadilan negeri telah berdasarkan fakta dan dengan alasan Hukum yang benar.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Sela dan putusan Akhir dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus 2012 dan tanggal 8 Nopember 2011 Nomor.165/Pid.B/2012/PN.SBB serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1).(2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP, menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus 2012 dan tanggal 8 Nopember 2012 Nomor: 165/Pid.B/2012/PN.SBB yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dan dijatuhi Pidana maka kepada terdakwa juga dibebani agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sebagai tersebut dalam amar putusan ini;-----



Mengingat dan memperhatikan pasal 27, pasal 192, pasal 241, pasal 242 KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus 2012 dan tanggal 8 Nopember 2012 Nomor: 165/Pid.B/2012/PN.SBB yang dimintakan banding :-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu** , tanggal **23 Januari 2013** oleh kami : **H. ARIF SUPRATMAN,SH.MH** . sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUBEKTI,SH.MH** dan **UMBU JAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 2 Januari 2013 Nomor: 2/PID/2013/PT.MTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO.SH.** Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Panuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.



1. AGUS SUBEKTI,SH.MH H. ARIF SUPRATMAN,SH.MH

2.. UMBU DJAMA,SH

Panitera- Pengganti,

I GEDE SUBAGYO, SH

Untuk turunan resmi
An. Panitera/Sekretaris
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN,SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005